



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR : 18-P/PM II-11/AD/X/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan dan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Slamet Bukhori
Pangkat / NRP	: Peltu / 21970244130378
J a b a t a n	: Ba Tuut Ramil 12/Gondomanan
K e s a t u a n	: Kodim 0734/Yogyakarta
Tempat/tanggal lahir	: Surabaya, 27 Maret 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun Sorogedug lor, Desa Madurejo, Kec. Prambanan Kab. Sleman.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut di atas:

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu dari Denpom IV/2 Yogyakarta Nomor : BP-34/C-09/IX/2021 tanggal 8 September 2021.

Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor : Sdak/18/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021.

Mengingat : Pasal 288 ayat (2) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu **Slamet Bukhori, Peltu NRP 21970244130378**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran “Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak menunjukkan SIM yang sah”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Subsidaire pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Aerox Nopol AB 2159 UX atas nama Slamet Bukhori alamat Sorogedug Lor RT 005 RW 035 Madurejo Prambanan Sleman, dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 1 dari 2 Put Nomor : 18-P/PM II-11/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dan diucapkan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Arin Fauzam, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 18879/P dan dihadiri Oditur Militer Agung Setyo Prabowo, S.H., Mayor Chk NRP 11060008860184, Panitera Pengganti Subroto Aji Saroso, A.Md., Pelda Ekl NRP 96304 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Subroto Aji Saroso, A.Md.
Pelda Ekl NRP 96304

Arin Fauzam, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18879/P

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 di Jalan Urip Sumoharjo Yogyakarta.

Hal 2 dari 2 Put Nomor : 18-P/PM II-11/AD/X/2021